WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi berbagai kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM Aparatur Kota Pariaman terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3014) Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumbar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 48844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang disiplin PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 5153);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagi berikut :

Pasal 14

(1) Persyaratan tugas belajar Daerah terdiri dari :

a. Persyaratan Umum;

b. Persyaratan Khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan tugas belajar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a yaitu :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. Usia tertinggi pada tanggal seleksi :

1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Sarjana (strata 1).

2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program Pascasarjana (strata 2).

3. 40 (empat puluh) tahun untuk program Doktor (strata 3).

c. Mempunyai unsur-unsur DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja minimal baik, pada penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;

d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai;

e. Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat;

f. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan;

g. Direkomendasikan oleh Kepala SKPD tempat pegawai bersangkutan bertugas untuk mendapat izin dari Walikota;

h. Lulus seleksi calon peserta pendidikan dari lembaga/perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;

i. Bersedia mengabdi secara aktif pada Pemerintah Kota Pariaman minimal selama 8 (delapan) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan;

j. Membuat dan menandatangani surat pernyataan tugas belajar.

k. Program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

l. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.

m. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa proposal perencanaan tugas belajar, bagi calon peserta tugas belajar Program Pascasarjana (strata 2) dan Program Doktor (S3).

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat substansi rencana pendayagunaan, penempatan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan selesai pendidikan.

(5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di buat dan ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh Kepala SKPD bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 18 huruf (a) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Persyaratan bagi pegawai yang akan mengikuti pendidikan izin belajar, adalah:

a. PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat/golongan ruang;

   1. Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk program D3, D4 dan S1.

   2. Penata Muda Tk.I (III/b) dan atau telah menduduki jabatan eselon IV kecuali fungsional untuk program Pascasarjana (strata 2).

   3. Penata (III/c) untuk program Doktor (strata3).

b. Mempunyai unsur-unsur DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja minimal baik, pada penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;

c. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan.

d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara bagi PNS;

f. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/ bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan;

g. Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;

h. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS bersangkutan;

j. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Izin Belajar;

k. Program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

3. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44 A :

Pasal 44 A

Bantuan biaya pendidikan bagi PNS dan Pejabat Daerah untuk izin belajar dan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Perwako Nomor 23 Tahun 2012, diberikan kepada PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan pada program studi dalam negeri yang telah mendapat persetujuan/Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2014

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS. R

Diterima Tgl : 25 - 2 - 2014
TELAH DIKOREKSI
Oleh
BAGIAN HUKUM DAN HAM

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR . . . 9 . . . .